



## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PACAR DI BAWAH UMUR MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 22/PID.SUS-ANAK/2023/PN TJK)**

**Boby Yuliar<sup>1</sup>, Bambang Hartono<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Email: [bobbyuliar2001@gmail.com](mailto:bobbyuliar2001@gmail.com)

### **Abstrak**

Perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan seringkali menysar kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Perkembangan teknologi informasi, terutama media sosial, turut mempermudah modus operandi tindak pidana perdagangan orang, termasuk dalam relasi personal seperti hubungan pacaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang terhadap pacar yang masih di bawah umur melalui media sosial serta bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, penyalahgunaan relasi personal, dan kemudahan akses media sosial menjadi faktor dominan terjadinya tindak pidana tersebut. Selain itu, pertanggungjawaban pidana pelaku telah diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan memperhatikan prinsip peradilan anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan perlindungan hukum terhadap anak dan pencegahan perdagangan orang berbasis digital.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Perdagangan Orang, Anak, Media Sosial.

### **PENDAHULUAN**

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan berdampak luas terhadap korban, khususnya perempuan dan anak. Kejahatan ini tidak hanya merampas kebebasan korban, tetapi juga menimbulkan penderitaan fisik, psikis, dan sosial yang berkepanjangan. Dalam konteks negara hukum, tindak pidana perdagangan orang dipandang sebagai kejahatan luar biasa karena melibatkan eksploitasi manusia secara sistematis dan terorganisasi. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap korban serta menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku. Perdagangan orang juga mencerminkan lemahnya sistem sosial dan ekonomi dalam melindungi kelompok rentan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan definisi yang komprehensif mengenai perdagangan



orang. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa perdagangan orang mencakup tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan berbagai cara yang bertujuan untuk eksploitasi. Sebagaimana ditegaskan bahwa *“perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi”* (UU No. 21 Tahun 2007). Definisi ini menunjukkan bahwa unsur eksploitasi menjadi inti utama dalam tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian, setiap perbuatan yang mengarah pada eksploitasi manusia dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola kejahatan, termasuk perdagangan orang. Media sosial yang awalnya diciptakan sebagai sarana komunikasi justru dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan perekrutan dan eksploitasi korban. Aplikasi percakapan instan dan platform digital mempermudah pelaku menjangkau korban tanpa batasan ruang dan waktu. Kondisi ini menjadikan perdagangan orang semakin sulit dideteksi karena dilakukan secara tertutup dan tersembunyi. Oleh sebab itu, kejahatan perdagangan orang berbasis digital menjadi tantangan baru bagi penegakan hukum di Indonesia.

Salah satu fenomena yang mengkhawatirkan adalah terjadinya perdagangan orang yang melibatkan relasi personal, seperti hubungan pacaran. Dalam banyak kasus, pelaku memanfaatkan kedekatan emosional untuk mengendalikan korban dan memaksanya melakukan tindakan eksploitasi seksual. Relasi ini sering kali membuat korban tidak menyadari bahwa dirinya sedang dieksploitasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Sinlaeloe bahwa *“korban perdagangan orang umumnya berada dalam posisi tidak berdaya karena adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban”* (Sinlaeloe, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan personal dapat menjadi sarana efektif bagi pelaku untuk melancarkan kejahatannya. Oleh karena itu, perdagangan orang dalam konteks hubungan pacaran perlu mendapat perhatian serius.

Anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Kerentanan ini disebabkan oleh keterbatasan usia, kematangan psikologis, serta ketergantungan anak terhadap orang lain. Anak sering kali tidak memiliki kemampuan untuk menolak atau melawan tekanan dari pihak yang lebih dominan. Menurut Alfitra, *“anak dan perempuan merupakan kelompok rawan yang memiliki risiko besar menjadi korban kejahatan akibat posisi sosial yang lemah”* (Alfitra, 2014). Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak harus menjadi prioritas utama dalam sistem peradilan pidana. Negara wajib menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.



Dalam perspektif hukum pidana, perdagangan orang merupakan tindak pidana khusus yang pengaturannya bersifat *lex specialis*. Asas *lex specialis* derogat *legi generalis* menghendaki agar ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum apabila mengatur hal yang sama. Sebagaimana dijelaskan oleh Nurfaqih Irfani bahwa "*asas lex specialis bermakna undang-undang yang bersifat khusus meniadakan keberlakuan undang-undang yang bersifat umum*" (Irfani, 2020). Dengan demikian, penanganan tindak pidana perdagangan orang harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Penerapan asas ini penting untuk menjamin kepastian hukum dalam proses penegakan hukum.

Praktik perdagangan orang seringkali berkaitan erat dengan eksploitasi seksual, termasuk prostitusi online. Eksploitasi seksual ini tidak hanya merugikan korban secara fisik, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis yang mendalam. Dalam konteks ini, korban diperlakukan sebagai objek ekonomi semata demi keuntungan pelaku. William Benton menyatakan bahwa "*prostitusi merupakan praktik hubungan seksual yang dilakukan untuk imbalan tertentu dan bersifat komersial*" (Benton dalam Encyclopedia Britannica). Pernyataan tersebut menegaskan bahwa eksploitasi seksual merupakan bentuk dehumanisasi terhadap korban. Oleh karena itu, eksploitasi seksual dalam perdagangan orang harus ditindak secara tegas.

Faktor ekonomi sering disebut sebagai penyebab utama terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, dan rendahnya tingkat pendidikan mendorong individu untuk mencari penghasilan dengan cara instan. Dalam kondisi tersebut, korban mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan atau keuntungan finansial. Farhana menegaskan bahwa "*kemiskinan merupakan faktor dominan yang mendorong terjadinya perdagangan orang, khususnya di negara berkembang*" (Farhana, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan orang tidak dapat dilepaskan dari persoalan struktural dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan secara komprehensif.

Selain faktor ekonomi, faktor sosial budaya juga turut mempengaruhi terjadinya perdagangan orang. Nilai-nilai patriarki yang masih kuat dalam masyarakat seringkali menempatkan perempuan dan anak pada posisi subordinat. Ketimpangan relasi gender ini membuka peluang terjadinya kekerasan dan eksploitasi. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak dianggap sebagai pihak yang mudah dikendalikan. Kondisi ini memperparah kerentanan mereka terhadap tindak pidana perdagangan orang. Oleh sebab itu, perubahan paradigma sosial menjadi salah satu kunci pencegahan.

Penegakan hukum memiliki peran strategis dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Aparat penegak hukum dituntut untuk bertindak profesional dan sensitif terhadap korban, khususnya anak. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan minimnya pemahaman terhadap modus kejahatan berbasis digital. Menurut Sudikno Mertokusumo,



*“penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan aturan, tetapi juga dengan upaya mewujudkan keadilan substantif”* (Mertokusumo, 2002). Pernyataan ini menegaskan bahwa penegakan hukum harus berorientasi pada keadilan. Oleh karena itu, pendekatan yang humanis sangat diperlukan.

Putusan pengadilan memiliki peran penting dalam menentukan arah penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang. Pertimbangan hakim menjadi dasar utama dalam menjatuhkan putusan yang adil dan proporsional. Dalam perkara perdagangan orang yang melibatkan anak, hakim harus mempertimbangkan aspek perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sejalan dengan prinsip peradilan anak yang menekankan pendekatan restoratif. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif.

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi yuridis dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan kepada seseorang yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Menurut Lamintang, *“pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan keadaan psikis pelaku dalam memahami dan mengendalikan perbuatannya”* (Lamintang, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa aspek mental pelaku menjadi pertimbangan penting dalam pemidanaan. Oleh karena itu, analisis pertanggungjawaban pidana harus dilakukan secara cermat.

Dalam kasus yang melibatkan pelaku anak, pertanggungjawaban pidana harus disesuaikan dengan prinsip peradilan anak. Anak dipandang sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan, sehingga pendekatan pemidanaan harus bersifat pembinaan. Meskipun demikian, anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Prinsip ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan perlindungan anak dan kepastian hukum. Dengan demikian, sistem peradilan anak memiliki karakteristik tersendiri.

Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk merupakan contoh konkret tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap pacar di bawah umur melalui media sosial. Dalam perkara ini, pelaku memanfaatkan hubungan pacaran untuk mengendalikan korban dan melakukan eksploitasi seksual. Fakta ini menunjukkan bahwa hubungan personal dapat menjadi sarana efektif bagi pelaku kejahatan. Kasus ini juga mencerminkan kompleksitas tindak pidana perdagangan orang di era digital. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan ini menjadi relevan secara akademis dan praktis.

Media sosial dalam perkara tersebut berperan sebagai sarana utama terjadinya tindak pidana. Kemudahan akses dan minimnya pengawasan menjadikan media sosial sebagai ruang yang rawan disalahgunakan. Pelaku dapat dengan mudah mengatur transaksi dan merekrut korban tanpa terdeteksi. Kondisi ini menuntut adanya regulasi dan



pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan media sosial. Dengan demikian, pencegahan kejahatan berbasis digital menjadi kebutuhan mendesak.

Kajian terhadap faktor penyebab tindak pidana perdagangan orang penting dilakukan untuk merumuskan kebijakan pencegahan yang efektif. Pemahaman yang komprehensif terhadap faktor penyebab akan membantu aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam mengambil langkah strategis. Selain itu, kajian ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya perdagangan orang. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai strategis dalam pengembangan hukum pidana. Pendekatan multidisipliner menjadi sangat relevan dalam konteks ini.

Selain itu, analisis pertanggungjawaban pidana pelaku menjadi penting untuk menilai efektivitas penerapan hukum. Putusan hakim mencerminkan bagaimana hukum diterapkan dalam kasus konkret. Dalam perkara perdagangan orang, pertanggungjawaban pidana harus mencerminkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum pidana sebagai sarana perlindungan masyarakat. Dengan demikian, putusan pengadilan memiliki dimensi sosial yang luas.

Penelitian ini berfokus pada dua permasalahan utama, yaitu faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan pertanggungjawaban pidana pelaku. Fokus ini dipilih untuk memberikan gambaran utuh mengenai kejahatan perdagangan orang berbasis media sosial. Dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang mendalam. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bermanfaat secara praktis.

Kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus serupa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan perlindungan hukum terhadap anak. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang memerlukan penanganan lintas sektor. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi sangat penting. Upaya pencegahan harus dilakukan secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perdagangan orang terhadap pacar di bawah umur melalui media sosial merupakan permasalahan hukum yang kompleks. Permasalahan ini melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam penanganannya. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperkuat penegakan hukum dan perlindungan anak di Indonesia. Dengan demikian, tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai.

### **METODE PENELITIAN**



Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta putusan pengadilan yang relevan, yaitu Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum positif dalam kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap anak melalui media sosial. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik serta dampaknya terhadap pelaku dan korban.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder dan data primer. Data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Data primer diperoleh melalui wawancara dan pengumpulan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian guna memperkuat analisis normatif. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan dan menginterpretasikan data secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Pacar di Bawah Umur melalui Media Sosial

Berdasarkan hasil penelitian, tindak pidana perdagangan orang terhadap pacar di bawah umur melalui media sosial merupakan kejahatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Kejahatan ini tidak berdiri sendiri, melainkan muncul akibat kombinasi faktor ekonomi, sosial, budaya, dan perkembangan teknologi informasi. Hubungan pacaran dijadikan sarana oleh pelaku untuk melakukan eksploitasi terhadap korban secara bertahap. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran pola perdagangan orang yang semakin kompleks. Oleh karena itu, analisis faktor penyebab menjadi penting untuk memahami akar permasalahan.

Faktor ekonomi merupakan faktor dominan yang mendorong terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Keterbatasan ekonomi menyebabkan individu berada dalam kondisi rentan dan mudah dieksploitasi. Farhana menyatakan bahwa *"kemiskinan dan tekanan ekonomi merupakan faktor utama yang mendorong terjadinya perdagangan orang, khususnya terhadap perempuan dan anak"* (Farhana, 2010). Kondisi ekonomi yang lemah membuat korban sulit menolak permintaan pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan orang berkaitan erat dengan masalah kesejahteraan sosial.



Dalam konteks hubungan pacaran, pelaku memanfaatkan kondisi ekonomi korban untuk memperoleh keuntungan finansial. Korban dipaksa atau dibujuk untuk melakukan eksploitasi seksual demi mendapatkan uang. Uang hasil kejahatan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pelaku untuk kepentingan pribadi. Praktik ini menunjukkan adanya eksploitasi ekonomi yang nyata. Dengan demikian, unsur eksploitasi sebagai inti perdagangan orang terpenuhi.

Selain faktor ekonomi, faktor sosial turut mempengaruhi terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Lemahnya pengawasan orang tua dan lingkungan sosial membuat anak berada dalam posisi yang tidak terlindungi. Anak sering kali tidak memiliki ruang untuk mengadu atau melawan tekanan yang dialaminya. Kondisi sosial semacam ini memperbesar peluang terjadinya kejahatan terhadap anak. Oleh karena itu, peran keluarga dan masyarakat sangat penting dalam pencegahan.

Faktor sosial budaya juga berkontribusi dalam terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Budaya patriarki yang masih kuat menempatkan perempuan dan anak pada posisi subordinat. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa *"ketimpangan relasi sosial dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan terhadap pihak yang lebih lemah"* (Soekanto, 2014). Dalam hubungan pacaran, ketimpangan relasi ini semakin terasa. Hal ini dimanfaatkan pelaku untuk mengendalikan korban.

Hubungan pacaran menjadi faktor penting dalam perkara perdagangan orang terhadap anak. Kedekatan emosional digunakan pelaku untuk membangun kepercayaan korban. Relasi tersebut membuat korban sulit menyadari bahwa dirinya sedang dieksploitasi. Korban cenderung menuruti permintaan pelaku karena adanya ikatan emosional. Dengan demikian, hubungan personal menjadi modus efektif dalam kejahatan ini.

Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, turut memperbesar peluang terjadinya perdagangan orang. Media sosial memudahkan pelaku untuk menawarkan korban kepada pihak lain secara daring. Menurut Muladi, *"perkembangan teknologi telah melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang sulit dikendalikan oleh hukum konvensional"* (Muladi, 2005). Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi memiliki peran signifikan dalam kejahatan modern. Oleh karena itu, perdagangan orang berbasis digital menjadi tantangan baru bagi penegakan hukum.

Media sosial memberikan kemudahan, anonimitas, dan jangkauan luas bagi pelaku kejahatan. Transaksi dapat dilakukan tanpa kontak langsung yang mencurigakan. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan. Selain itu, kurangnya literasi digital pada anak memperbesar risiko menjadi korban. Dengan demikian, pengawasan dan edukasi digital menjadi kebutuhan mendesak.



Faktor psikologis korban juga mempengaruhi terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Anak cenderung memiliki ketergantungan emosional dan psikologis terhadap pasangannya. Ketergantungan ini dimanfaatkan pelaku untuk mengendalikan korban. Menurut Sudarto, *“kejahatan sering terjadi karena adanya kesempatan dan kelemahan korban”* (Sudarto, 2009). Hal ini memperkuat posisi pelaku dalam melakukan eksploitasi.

Berdasarkan uraian tersebut, faktor penyebab tindak pidana perdagangan orang bersifat multifaktor. Faktor ekonomi, sosial, budaya, psikologis, dan teknologi saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Kejahatan ini tidak dapat dipahami secara parsial. Oleh karena itu, pencegahan harus dilakukan secara komprehensif. Pendekatan terpadu menjadi kunci utama.

### **B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Pertanggungjawaban pidana merupakan dasar penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur kesalahan. Unsur ini berkaitan dengan kemampuan pelaku dalam memahami dan mengendalikan perbuatannya. Prinsip ini juga berlaku dalam tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana menjadi aspek sentral dalam penegakan hukum.

Lamintang menyatakan bahwa *“pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada pelaku yang mampu bertanggung jawab secara hukum”* (Lamintang, 2012). Dalam perkara ini, pelaku dinilai mampu memahami akibat dari perbuatannya. Oleh karena itu, unsur kesalahan terpenuhi. Hal ini menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dapat dibenarkan secara yuridis.

Pelaku dalam perkara ini terbukti memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Unsur perekrutan, eksploitasi, dan keuntungan ekonomi terbukti secara sah. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan pelaku bukan sekadar pelanggaran moral. Perbuatan tersebut merupakan kejahatan serius. Oleh karena itu, sanksi pidana layak dijatuhkan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 merupakan ketentuan khusus yang mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHP. Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* memberikan kepastian hukum. Menurut Irfani, *“ketentuan khusus harus didahulukan dalam menangani kejahatan yang bersifat khusus”* (Irfani, 2020). Penerapan asas ini tepat dalam perkara perdagangan orang. Dengan demikian, dasar hukum ppidanaan menjadi jelas.



Karena pelaku masih berstatus anak, hakim juga menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan ini menekankan pada prinsip perlindungan anak dan pembinaan. Meskipun demikian, kepentingan korban tetap menjadi perhatian utama. Hakim berupaya menyeimbangkan keadilan bagi korban dan masa depan pelaku. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan restoratif.

Pidana yang dijatuhkan kepada pelaku berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak serta pelatihan kerja. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus pembinaan. Menurut Muladi, "*pemidanaan terhadap anak harus bersifat edukatif dan rehabilitatif*" (Muladi, 2005). Pendekatan ini diharapkan dapat mencegah pengulangan kejahatan. Dengan demikian, tujuan pemidanaan dapat tercapai.

Pemidanaan dalam perkara ini tidak semata-mata bersifat pembalasan. Pemidanaan diarahkan untuk memperbaiki perilaku pelaku. Hal ini sejalan dengan teori tujuan pemidanaan modern. Pemidanaan juga diharapkan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dengan demikian, fungsi preventif hukum pidana dapat diwujudkan.

Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan pidana. Perbuatan pelaku merugikan masa depan korban menjadi hal yang memberatkan. Sementara usia pelaku dan penyesalan menjadi hal yang meringankan. Pertimbangan ini menunjukkan adanya keseimbangan dalam pemidanaan. Oleh karena itu, putusan dinilai proporsional.

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak menunjukkan bahwa usia tidak menghapuskan tanggung jawab hukum. Namun, sistem peradilan anak memberikan perlakuan khusus. Pendekatan ini bertujuan melindungi perkembangan psikologis anak. Dengan demikian, hukum pidana tidak bersifat represif semata. Prinsip perlindungan anak tetap diutamakan.

Dari sisi korban, putusan ini memberikan pengakuan atas penderitaan yang dialami. Putusan tersebut menegaskan bahwa eksploitasi terhadap anak merupakan kejahatan serius. Hal ini penting untuk memberikan rasa keadilan. Selain itu, putusan ini memiliki nilai preventif. Kejahatan serupa diharapkan dapat dicegah.

Analisis menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan hukum secara tepat dan konsisten. Unsur-unsur tindak pidana terpenuhi secara sah. Pertanggungjawaban pidana diterapkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan efektivitas UU TPPO. Dengan demikian, hukum positif berfungsi sebagaimana mestinya.



Meskipun demikian, penegakan hukum terhadap perdagangan orang berbasis media sosial masih menghadapi tantangan. Modus kejahatan yang terus berkembang memerlukan adaptasi hukum. Pengawasan terhadap ruang digital perlu ditingkatkan. Selain itu, aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitasnya. Pencegahan menjadi langkah penting.

Perkara ini menunjukkan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Pencegahan perdagangan orang tidak dapat dilakukan secara parsial. Pendekatan lintas sektor sangat diperlukan. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak dapat dilakukan secara menyeluruh. Kejahatan ini harus ditangani secara sistemik.

Dari perspektif akademis, perkara ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum pidana. Analisis faktor penyebab dan pertanggungjawaban pidana memperkaya literatur ilmiah. Penelitian ini juga memberikan gambaran konkret penerapan hukum. Dengan demikian, nilai ilmiahnya cukup signifikan. Kajian ini relevan untuk penelitian lanjutan.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang terhadap pacar di bawah umur melalui media sosial merupakan kejahatan kompleks. Faktor penyebab yang beragam dan pertanggungjawaban pidana pelaku menuntut pendekatan komprehensif. Penegakan hukum harus diiringi dengan upaya pencegahan. Dengan demikian, perlindungan anak dan keadilan hukum dapat terwujud.

## **PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perdagangan orang terhadap pacar di bawah umur melalui media sosial merupakan kejahatan yang bersifat kompleks dan multifaktor. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama terjadinya kejahatan ini, yang diperkuat oleh faktor sosial, budaya, psikologis, serta perkembangan teknologi informasi. Hubungan pacaran dimanfaatkan pelaku sebagai sarana untuk membangun relasi kuasa dan kepercayaan sehingga korban berada dalam posisi yang rentan terhadap eksploitasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perdagangan orang tidak hanya dipengaruhi oleh niat jahat pelaku, tetapi juga oleh lemahnya sistem perlindungan sosial terhadap anak.

Simpulan selanjutnya menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran signifikan dalam terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Kemudahan akses, anonimitas, dan minimnya pengawasan menjadikan media sosial sebagai sarana yang efektif bagi pelaku untuk melakukan eksploitasi terhadap korban. Kejahatan berbasis digital ini



sulit terdeteksi dan membutuhkan pendekatan penegakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Oleh karena itu, perdagangan orang melalui media sosial menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum di era digital.

Simpulan terakhir berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku. Pelaku yang masih berstatus anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang memenuhi unsur kesalahan dan mampu bertanggung jawab secara hukum. Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dikombinasikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan anak. Pidanaan yang dijatuhkan bersifat pembinaan dan edukatif, sehingga diharapkan dapat mencegah pengulangan kejahatan sekaligus melindungi kepentingan terbaik bagi anak.

### B. Saran

1. Bagi Aparat Penegak Hukum, perlu meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam menangani tindak pidana perdagangan orang berbasis media sosial, khususnya yang melibatkan anak, serta memperkuat koordinasi antarinstansi dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum.
2. Bagi Pemerintah dan Masyarakat, diperlukan peningkatan literasi digital, pengawasan penggunaan media sosial terhadap anak, serta penguatan peran keluarga dan lingkungan sosial guna mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra. (2014). *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*. Jakarta: Penebar Swadaya Grup.
- Farhana. (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Irfani, N. (2020). Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3).
- Lamintang, P.A.F. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Marpaung, Leden. (2008). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (2005). *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nawawi Arief, Barda. (2013). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Prinst, Darwan. (2012). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.



- Prodjodikoro, Wirjono. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Reksodiputro, Mardjono. (2007). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (2009). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Waluyo, Bambang. (2016). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk.